



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU – BAU**

NOMOR 14 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI MASUK PELABUHAN

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Retribusi Masuk Pelabuhan sebagai salah satu jenis Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Masuk Pelabuhan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang –undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU - BAU
TENTANG RETRIBUSI MASUK PELABUHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan Ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ;

- f. Orang adalah orang yang masuk Pelabuhan ;
- g. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- h. Kendaraan pribadi adalah kendaraan bermotor yang bukan angkutan umum ;
- i. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digunakan oleh tenaga manusia atau hewan ;
- j. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- k. Retribusi Masuk Pelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa masuk pelabuhan dalam Kota Bau-Bau ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan jasa pelabuhan ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- t. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Masuk Pelabuhan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Masuk Pelabuhan yang meliputi :
- a. Pelabuhan Murhum Bau-Bau
 - b. Pelabuhan Jembatan Batu dan Pelabuhan lain yang dimiliki Pemerintah Daerah
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah Pelayanan masuk pelabuhan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Daerah (PD) dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan, pengguna Kendaraan Bermotor / tidak bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan masuk Pelabuhan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Masuk Pelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Frekuensi setiap kali masuk pelabuhan

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan .
- (2) Besarnya tarif Retribusi untuk setiap kali masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

I. Pelabuhan Murhum Bau – Bau ;

- | | |
|--|--------------|
| a. Per orang | Rp. 300.- |
| b. Becak | Rp. 300.- |
| c. Gerobak | Rp. 300,- |
| d. Sepeda Motor | Rp. 500,- |
| e. Kendaraan roda empat seperti Sedan, | |
| Jeep, Pick Up dan sejenisnya | Rp. 1.500,- |
| f. Mobil, Truk dan Bus | Rp. 2.000,- |
| g. Alat – alat Berat | Rp. 50.000,- |

II. Pelabuhan Jembatan Batu dan Pelabuhan lain dalam Wilayah Kota Bau – Bau :

- | | | |
|---|-----|----------|
| a. Per orang | Rp. | 200,- |
| b. Becak | Rp. | 200,- |
| c. Gerobak | Rp. | 200,- |
| d. Sepeda Motor | Rp. | 300,- |
| e. Kendaraan roda empat seperti Sedan
Jeep, Pick Up dan sejenisnya | Rp. | 1.000,- |
| f. Mobil, Truk dan Bus | Rp. | 1.500,- |
| g. Alat – alat Berat | Rp. | 25.000,- |

(3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan berlangganan bulanan dan tahunan dengan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

A. Bulanan

- | | | |
|--|-----|----------|
| a. Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya | Rp. | 15.000,- |
| b. Truk dan Bus | Rp. | 30.000,- |

B. Tahunan

- | | | |
|--|-----|-----------|
| a. Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya | Rp. | 150.000,- |
| b. Truk dan Bus | Rp. | 250.000,- |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Fasilitas masuk Pelabuhan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi masuk Pelabuhan adalah jangka waktu yang lamanya setiap kali masuk Pelabuhan atau ditetapkan lain oleh Walikota;

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah Saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Semua hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetor pada Kas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi paling bayak 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau yang kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penyampaian surat teguran, Peringatan dan Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran;

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Masuk Pelabuhan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Masuk Pelabuhan ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kota Bau – Bau.

Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal 9 September 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap / Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di B a u - B a u
pada Tanggal 9 September 2003

SEKRETARIS DAERAH,

SETDA

H. SAHIRUDDIN UDU

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 010 085 645

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003, NOMOR 14.**